



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DENGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Nomor : 61/PKS/Sj/2025

Nomor : PKS/052/SU/DN/XII/2025

TENTANG

**PENGOPERASIAN, PENGAMATAN, PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN
HIDROLOGI, METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, GEOFISIKA, DAN
MODIFIKASI CUACA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI**

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-12-2025), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WIDA NURFAIDA**, selaku Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TPA Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **GUSWANTO**, selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: T/KP.04.02/014/KB/XI/2024 tanggal 1 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>A. L.</i>	<i>f</i>

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
AK 6.	f

9. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 491);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 545) ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
13. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
15. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365); dan
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>AK</i>	<i>f</i>

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Pengoperasian, Pengamatan, Pengolahan dan Pemanfaatan Hidrologi, Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan Modifikasi Cuaca dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Peringatan dini cuaca ekstrem adalah informasi yang bersifat segera dan berisikan informasi potensi kejadian cuaca ekstrem;
2. Banjir yang dimaksud adalah banjir, banjir rob, dan banjir lahar dingin;
3. Banjir bandang adalah banjir berdurasi pendek dengan debit puncak yang relatif besar, biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 6 (enam) jam antara terjadinya curah hujan dan puncak kejadian;
4. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu;
5. Iklim adalah nilai rata-rata statistik unsur-unsur meteorologi dalam jangka panjang;
6. Mekanisme pengiriman data adalah serangkaian prosedur, teknologi, dan/atau sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses informasi atau data dengan efisien dan aman;
7. Penakar Hujan Observatorium (PH Obs) adalah alat untuk mengukur jumlah curah hujan di suatu tempat secara manual dengan menggunakan gelas ukur untuk pembacaan jumlah curah hujan yang tertampung pada PH Obs ;
8. *Automatic Rain Gauge* (ARG) adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan di suatu tempat secara otomatis;
9. Standarisasi data adalah standar yang mendasari data tertentu;
10. Bencana geo-hidrometeorologi meliputi gempa bumi, cuaca dan iklim, kebakaran hutan dan lahan, tsunami, banjir, banjir bandang, longsor dan kekeringan;
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data;
12. Data adalah hasil pengamatan hidrologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diperoleh di stasiun pengamatan yang sudah melalui

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Ab.</i>	<i>f</i>

- proses *blending/model/gridding*;
13. Informasi adalah hasil pengelolaan data hidrologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan menggunakan metode pengelolaan data.
 14. Modifikasi cuaca adalah usaha campur tangan manusia dalam merekayasa pengendalian sumber daya air di atmosfer dengan memanfaatkan parameter iklim dan cuaca, dengan tujuan menambah atau mengurangi intensitas curah hujan atau tujuan khusus lainnya untuk meminimalkan risiko yang disebabkan faktor iklim dan cuaca pada daerah tertentu.
 15. Pos duga air adalah bangunan di sungai yang dipilih untuk mengamati tinggi muka air secara sistematis agar dapat berfungsi untuk memantau fluktuasi muka air yang dapat ditransfer ke dalam debit dengan menggunakan RC (*Rating Curve*).
 16. Pos Duga Air Otomatis adalah alat pencatat perubahan tinggi muka air yang bekerja secara otomatis.
 17. Telemetry adalah sistem pemantauan otomatis yang digunakan untuk mengukur, merekam, dan mengirimkan data hidrologi secara *real-time* atau *near real-time* dari stasiun pengukuran di lapangan ke pusat pengendali atau server melalui media komunikasi jarak jauh seperti radio, GSM/GPRS, atau satelit.
 18. *Automatic Weather Station (AWS)* adalah stasiun cuaca otomatis yang didesain untuk mengukur dan mencatat parameter-parameter meteorologi secara otomatis. AWS terdiri dari beberapa komponen yaitu sensor, data logger, sistem komunikasi, sistem catu daya, display, dan peralatan pendukung lainnya.
 19. *Standardized Precipitation Index (SPI)* adalah index probabilitas kekeringan dari data curah hujan dimana index negatif menunjukkan kondisi kering sedang indeks positif untuk kondisi basah yang hanya mempertimbangkan presipitasi
 20. Kekeringan adalah kondisi di mana ketersediaan air (curah hujan, permukaan, atau dalam tanah) berada di bawah kebutuhan dalam suatu wilayah dan periode waktu yang panjang, menyebabkan gangguan pada lingkungan, agrikultur, ekosistem, dan kebutuhan manusia.
 21. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
 22. Tinggi curah hujan adalah tinggi tampungan air dalam mm yang diukur dengan alat penakar hujan.

23. Tinggi muka air adalah elevasi permukaan air pada suatu penampang melintang sungai terhadap suatu titik elevasi tertentu.
24. Debit adalah volume air yang mengalir melalui suatu penampang melintang sungai persatuan waktu.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan kerja sama pengoperasian, pengamatan, pengolahan dan pemanfaatan hidrologi, meteorologi, klimatologi, geofisika dan modifikasi cuaca, keterpaduan penyediaan data dan/atau informasi yang akurat di bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang tepat waktu dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan air, serta upaya mitigasi dan penanggulangan bencana geo-hidrometeorologi dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi dan pelayanan di bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi, geofisika dan modifikasi cuaca, meningkatkan ketahanan air, serta upaya mitigasi dan penanggulangan bencana geo-hidrometeorologi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana di bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi dan geofisika:
 - 1) perencanaan jaringan pengamatan di bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - 2) penyediaan peralatan dan pembangunan fasilitas pengamatan di bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - 3) pemeliharaan peralatan hidrologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - 4) kalibrasi peralatan geofisika.
- b. berbagi pakai data dan/atau informasi hidrologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika:
 - 1) integrasi data dan/atau informasi hidrologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - 2) standarisasi data dan/atau informasi hidrologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Ar L.</i>	<i>f</i>

- 3) pengelolaan dan peningkatan sistem informasi dalam rangka meningkatkan ketahanan air serta mitigasi ancaman bencana geohidrometeorologi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
 - 4) pembangunan, pengelolaan, dan peningkatan peringatan dini dalam rangka meningkatkan ketahanan air serta mitigasi bencana geohidrometeorologi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengoperasian, pengamatan, pengolahan dan pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 - d. kajian dan publikasi bersama di bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan
 - e. Fasilitasi dukungan operasi modifikasi cuaca apabila diperlukan untuk tujuan pengelolaan sumber daya air meliputi:
 - a. mitigasi bencana kekeringan;
 - b. mitigasi bencana banjir;
 - c. mendukung ketahanan air; dan
 - d. tujuan lainnya yang merupakan kewenangan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

Pertukaran Data dan/atau Informasi

- (1) Pertukaran data dan/atau informasi di bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi dan geofisika mengenai jenis data dan/atau informasi, cakupan wilayah, periode, format, dan mekanisme pertukaran data dan/atau informasi yang dipertukarkan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal serta pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Mekanisme pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan proses bisnis dari masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Mekanisme pertukaran data dan/atau informasi dilakukan melalui unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan data dan/atau informasi.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>A. b.</i>	<i>f</i>

- a. memperoleh data dan/atau informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan informasi di bidang pengembangan sistem informasi prakiraan dan peringatan dini bencana geo-hidrometeorologi milik **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan pendampingan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika dan modifikasi cuaca dari **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK KEDUA**;
- e. mendapatkan layanan kalibrasi peralatan geofisika dari **PIHAK KEDUA**;
- f. mendapatkan hasil evaluasi terhadap produk luaran **PIHAK KEDUA** yang menggunakan data dari **PIHAK KESATU**;
- g. mendapatkan rekomendasi waktu pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dari **PIHAK KEDUA**;
- h. mendapatkan verifikasi dari **PIHAK KEDUA** atas laporan harian dan laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan operasi modifikasi cuaca;
- i. mendapatkan pendampingan dan supervisi dari **PIHAK KEDUA** selama kegiatan penyelenggaraan operasi modifikasi cuaca; dan
- j. mendapatkan pencantuman atribut **PIHAK KESATU** dalam setiap publikasi hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. memperoleh data dan/atau informasi di bidang hidrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari **PIHAK KESATU**;
- b. dilibatkan pada kegiatan pengelolaan dan peningkatan sistem peringatan dini bencana geo-hidrometeorologi dan ketahanan air oleh **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan akses ke lokasi peralatan, informasi peralatan, dan pembiayaan personil untuk melakukan kalibrasi peralatan geofisika yang ditempatkan di bendungan dan/atau aset lain milik **PIHAK KESATU**.
- d. mendapatkan hasil evaluasi terhadap produk luaran **PIHAK KESATU** yang menggunakan data dari **PIHAK KEDUA**;
- e. mendapatkan informasi mengenai lokasi operasi modifikasi cuaca dari **PIHAK KESATU**;
- f. mendapatkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan operasi modifikasi cuaca dari **PIHAK KESATU**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Ak h.</i>	<i>h</i>

- g. mendapatkan alokasi pembiayaan kegiatan penyelenggaraan operasi modifikasi cuaca dari **PIHAK KESATU**; dan
- h. mendapatkan pencantuman atribut **PIHAK KEDUA** dalam setiap publikasi hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan dan mengintegrasikan data dan/atau informasi hidrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam pembangunan sistem peringatan dini bencana geo-hidrometeorologi dan ketahanan air;
- c. menyediakan jaringan pengamatan curah hujan manual dan otomatis pada wilayah kerja **PIHAK KESATU** untuk memperkuat layanan informasi beserta sistem komunikasinya;
- d. dalam hal **PIHAK KESATU** akan melakukan pengadaan dan pemasangan peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat meminta rekomendasi spesifikasi teknis peralatan kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menyediakan radar cuaca untuk wilayah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- f. memberikan hasil evaluasi terhadap produk luaran **PIHAK KESATU** yang menggunakan data dari **PIHAK KEDUA**;
- g. memberikan akses ke lokasi peralatan, informasi peralatan dan pembiayaan personil untuk melakukan kalibrasi peralatan geofisika yang ditempatkan di bendungan dan/atau aset lain milik **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- h. mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan peralatan hidrologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dipasang oleh **PIHAK KESATU** sampai dengan diserahterimakan ke **PIHAK KEDUA**;
- i. menerapkan standarisasi teknologi pengelolaan data dan/atau informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- j. melaksanakan kajian dan publikasi bersama **PIHAK KEDUA** di bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- k. mencantumkan atribut **PIHAK KEDUA** pada setiap pemanfaatan data dan/atau informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- l. Memfasilitasi dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan operasi modifikasi cuaca sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** berdasarkan rekomendasi **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Az b.	p

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan data dan/atau informasi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan informasi di bidang pengembangan sistem informasi prakiraan dan peringatan dini bencana geo-hidrometeorologi milik **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan pendampingan teknis di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika, dan modifikasi cuaca guna mendukung tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**
 - d. memberikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. menyediakan layanan kalibrasi peralatan geofisika kepada **PIHAK KESATU**;
 - f. menerapkan standardisasi teknologi pengelolaan data dan/atau informasi hidrologi yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - g. melaksanakan kajian dan publikasi bersama **PIHAK KESATU** di bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak;
 - h. mencantumkan atribut **PIHAK KESATU** pada setiap pemanfaatan data dan/atau informasi yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - i. memberikan rekomendasi waktu pelaksanaan operasi modifikasi cuaca kepada **PIHAK KESATU**;
 - j. memberikan dukungan sumber daya manusia kepada **PIHAK KESATU** selama kegiatan operasi modifikasi cuaca;
 - k. memberikan persetujuan verifikasi kepada **PIHAK KESATU** atas laporan harian dan laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan operasi modifikasi cuaca; dan
 - l. memberikan pendampingan dan supervisi kepada **PIHAK KESATU** selama kegiatan penyelenggaraan operasi modifikasi cuaca.

Pasal 6 **Pelaksana**

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KESATU** menugaskan:

- a. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air;
- c. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan;
- d. Direktur Bendungan dan Danau;
- e. Direktur Sungai dan Pantai;
- f. Direktur Irigasi dan Rawa;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>Ar b.</i>	<i>4</i>

- g. Direktur Air Tanah dan Air Baku;
 - h. Direktur Kepatuhan Intern;
 - i. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai;
 - j. Kepala Balai Teknik di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
 - k. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- untuk melaksanakan hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** menugaskan:

- a. Direktur Meteorologi Maritim;
- b. Direktur Meteorologi Publik;
- c. Direktur Perubahan Iklim;
- d. Direktur Layanan Iklim Terapan;
- e. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami;
- f. Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Pontensial, dan Tanda Waktu;
- g. Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi;
- h. Direktur Data dan Komputasi;
- i. Direktur Sistem Jaringan Komunikasi;
- j. Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca; dan
- k. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca.

Pasal 7

Pembiayaan dan Pengelolaan Aset

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada sumber-sumber pendanaan yang sah masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk jasa kalibrasi alat geofisika milik **PIHAK KESATU** dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan operasi modifikasi cuaca dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Pengelolaan Aset yang diperoleh akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ar b.	f

Pasal 8
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi bersama atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 9
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhirnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10
Hak Atas Kekayaan Intelektual

- (1) Hak atas kekayaan intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.

- (2) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap data dan/atau informasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan atribut **PARA PIHAK** dan kalimat keterangan yang berbunyi "Hasil Kerja Sama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan Kementerian Pekerjaan Umum".
- (4) Dalam hal hasil Perjanjian Kerja Sama ini dimanfaatkan untuk kegiatan komersil oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari **PARA PIHAK** dan setiap **PIHAK** mendapat persentase pembagian yang layak sebagai bentuk kontraprestasi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Publikasi dan Pemanfaatan Hasil Kerja Sama

- (1) Masing-masing **PIHAK** dapat mempublikasikan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setelah mendapat persetujuan **PARA PIHAK** dengan tetap mencantumkan atribut **PARA PIHAK**.
- (2) Publikasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh pihak ketiga wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dan mencantumkan atribut **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Kerahasiaan Data dan/atau Informasi

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang dipertukarkan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, termasuk dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diperlihatkan dan/atau diberikan oleh **PARA PIHAK** kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun, kecuali untuk:
 - a. data dan/atau informasi yang bersifat *public domain*;
 - b. data dan/atau informasi yang dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan atas perintah **PIHAK** yang berwenang sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan atas data dan/atau informasi termasuk dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
R. L.	f

- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang menyalahgunakan dan/atau mengalihkan akses ke sistem informasi peringatan dini bencana geo-hidrometeorologi yang telah dan akan dibangun oleh **PIHAK KESATU** kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** ditemukan melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 **Keadaan Kahar**

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, demonstrasi, kerusuhan, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut terjadi karena keadaan kahar.
- (5) Semua kerugian yang dialami oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lainnya.
- (6) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar secara terus menerus melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadi perselisihan, pertentangan, dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>AK b.</i>	<i>f</i>

PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 15 Perubahan Perjanjian

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk adendum, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16 Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir apabila:

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. dibuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian lama; atau
- e. permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17 Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon : 081119500600
Surat Elektronik : pusdatin@pu.go.id

II. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran Jakarta Pusat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>AR G.</i>	<i>P</i>

Telepon : (021) 4246321

Surat elektronik : kerma.dalamnegeri@bmkgo.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18 **Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhkan cap instansi masing-masing.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>AK 6.</i>	<i>f</i>

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DENGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

NOMOR : 61/PKS/Sj/2025

NOMOR : PKS/052/SU/DN/XII/2025

TENTANG

**PENGOPERASIAN, PENGAMATAN, PENGOLAHAN DAN
PEMANFAATAN HIDROLOGI, METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, GEOFISIKA, DAN MODIFIKASI CUACA
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI**

DAFTAR JENIS DATA DAN/ATAU INFORMASI

A. Daftar Jenis Data dan/atau Informasi yang Disediakan BMKG

No	Jenis Data dan/atau Informasi	Cakupan Wilayah	Periode	Format	Mekanisme Pertukaran	Produsen Data dan/atau Informasi
1.	Data <i>real time</i> curah hujan dari radar cuaca CAPPI	Beberapa wilayah tertentu	10 menit	geotiff/API	FTP	Direktorat Meteorologi Publik
2.	Data <i>real time</i> curah hujan dari satelit cuaca	Seluruh wilayah Indonesia	jam-jaman, harian	NetCDF	FTP	Direktorat Meteorologi Publik
3.	Data <i>real time</i> curah hujan dari peralatan pengamatan otomatis (ARG)	Seluruh wilayah Indonesia	jam-jaman, harian	NetCDF/Geojson /API	FTP	Direktorat Data dan Komputasi

No	Jenis Data dan/atau Informasi	Cakupan Wilayah	Periode	Format	Mekanisme Pertukaran	Produsen Data dan/atau Informasi
4.	Data real time dari pengamatan AWS (curah hujan, suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan lama penyinaran)	Seluruh wilayah Indonesia	jam-jaman, harian	NetCDF/Geojson API	FTP	Direktorat Data dan Komputasi
5.	Prediksi curah hujan	Seluruh wilayah Indonesia	Dasarian, Bulanan, 7 bulan ke depan	NetCDF/SHP/Geojson/API	FTP	Direktorat Perubahan Iklim/ Direktorat Iklim Terapan
6.	Prakiraan model curah hujan harian	Seluruh wilayah Indonesia	maksimal 10 hari	NetCDF	FTP	Direktorat Meteorologi Publik
7.	Prakiraan model curah hujan 3 jam-an	Seluruh wilayah Indonesia	Maksimal 7 hari	NetCDF	FTP	Direktorat Meteorologi Publik
8.	Prakiraan cuaca perjam (<i>Digital Forecast</i>) 1. Curah hujan 2. Kondisi cuaca 3. Temperatur 4. Arah dan kecepatan angin 5. Kelembapan relatif	Seluruh wilayah Indonesia	maksimal 72 jam	API/Json	FTP	Direktorat Meteorologi Publik
9.	Analisis curah hujan dan sifat hujan, zona musim	Seluruh wilayah Indonesia	Dasarian dan bulanan	NetCDF/SHP/Geojson/API	FTP	Direktorat Perubahan Iklim/ Direktorat Iklim Terapan

No	Jenis Data dan/atau Informasi	Cakupan Wilayah	Periode	Format	Mekanisme Pertukaran	Produsen Data dan/atau Informasi
10.	Prediksi Potensi Daerah Rawan banjir	Seluruh wilayah Indonesia	bulanan	SHP/Geojson/API I	FTP	Direktorat Perubahan Iklim/ Direktorat Iklim Terapan
11.	Potensi banjir bandang	Seluruh wilayah Indonesia	harian maksimal 24 jam ke depan	API	FTP	Direktorat Meteorologi Publik
12.	Informasi Hari tanpa hujan	Seluruh wilayah Indonesia	Dasarian, bulanan	NetCDF/CSV/SHP/Geojson/API	FTP	Direktorat Perubahan Iklim/ Direktorat Iklim Terapan
13.	Informasi peringatan dini iklim ekstrim	Seluruh wilayah Indonesia	Dasarian	NetCDF/SHP/Geojson/API	FTP	Direktorat Perubahan Iklim/ Direktorat Iklim Terapan
14.	Analisis distribusi sebaran <i>blending</i> curah hujan	Seluruh wilayah Indonesia	harian	NetCDF/CSV/SHP/Geojson/API	FTP	Direktorat Perubahan Iklim/ Direktorat Iklim Terapan
15.	Prediksi musim	Seluruh wilayah Indonesia	Dua kali dalam setahun	NetCDF/CSV/SHP/Geojson/API	FTP	Direktorat Perubahan Iklim/ Direktorat Iklim Terapan
16.	<i>Standard Precipitation Index</i>	Seluruh wilayah Indonesia	Bulanan	NetCDF/SHP/Geojson/API	FTP	Direktorat Perubahan Iklim/ Direktorat Iklim Terapan
17.	Data parameter dan informasi parameter gempa bumi	Seluruh Wilayah Indonesia	<i>real time</i> per kejadian	Sesuai tampilan display WRS New Generation	Server to server melalui WRS New Generation	Direktorat Gempabumi dan Tsunami

No	Jenis Data dan/atau Informasi	Cakupan Wilayah	Periode	Format	Mekanisme Pertukaran	Produsen Data dan/atau Informasi
18.	Data dan informasi tingkat guncangan (<i>shakemap</i>)	Seluruh Wilayah Indonesia	<i>real time</i> per kejadian	XML, JPEG, dan SHP	<i>Server to server</i>	Direktorat Gempabumi dan Tsunami
19.	Data dan informasi respon spectra untuk <i>accelograph</i> yang sudah terintegrasi ke server BMKG	Seluruh Wilayah Indonesia	<i>real time</i> per kejadian	JPEG / TXT	<i>Server to server</i>	Direktorat Gempabumi dan Tsunami
20.	Data sensor MKG di IKN	Wilayah IKN				Direktorat Gempabumi dan Tsunami
21.	Data <i>real time</i> meliputi Arah dan kecepatan angin	Seluruh wilayah Indonesia	Jam-jaman	CSV	FTP	Direktorat Meteorologi Maritim
22.	Prakiraan meliputi: 1. Arah dan kecepatan angin 2. <i>Wind wave</i> 3. <i>Swell wave</i> 4. <i>Hs Max</i> 5. <i>Wave Direction</i> 6. <i>Wave Periode</i>	Seluruh wilayah Indonesia	Jam-jaman (maksimal 72 jam kedepan)	API/CSV	FTP	Direktorat Meteorologi Maritim
23.	Data <i>Nowcasting</i> dari radar	Seluruh Indonesia	3 Jam kedepan	TIFF	FTP	Direktorat Meteorologi Publik

No	Jenis Data dan/atau Informasi	Cakupan Wilayah	Periode	Format	Mekanisme Pertukaran	Produsen Data dan/atau Informasi
24.	Data lain di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika sesuai kesepakatan PARA PIHAK					1. Direktorat Meteorologi Publik 2. Direktorat Meteorologi Maritim 3. Direktorat Layanan Iklim Terapan 4. Direktorat Perubahan Iklim 5. Direktorat Gempabumi dan Tsunami 6. Direktorat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial. dan Tanda Waktu

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>R. G.</i>	<i>h</i>

B. Daftar Jenis Data dan/atau Informasi yang Disediakan Kementerian PU

NO	Jenis Data dan/atau Informasi	Cakupan Wilayah	Periode	Format	Mekanisme Pengiriman	Produsen Data dan/atau Informasi
1.	Informasi <i>meta data</i> peralatan Kementerian PU (jaringan infrastruktur Sumber Daya Air)	Seluruh wilayah Indonesia	data terkini	API	Integrasi langsung (<i>server to server</i>)	Direktorat Bina Teknik SDA (WRDC)
2.	Data dari Pos Hujan manual (hasil ukur)	Seluruh wilayah Indonesia	bulanan, harian	CSV / Json/ API	Integrasi langsung (<i>server to server</i>)	Direktorat Bina Teknik SDA
3.	Data hidrologi: <ul style="list-style-type: none"> • Data <i>Real Time</i>: Data tinggi muka air dari pos duga air manual (PDA) dan otomatis (PDAO) • Data <i>Series</i>: Data Tinggi Muka Air/Data Debit pos duga air manual (PDA) dan otomatis (PDAO) 	Seluruh wilayah Indonesia	real time	CSV / Json/ API	Integrasi langsung (<i>server to server</i>)	Direktorat Bina Teknik SDA
4.	Data <i>seismograph</i>	Bendungan di seluruh wilayah NKRI yang sudah terpasang seismograph	<i>real time</i>	Raw data	Integrasi langsung (<i>server to server</i>)	Direktorat Bina OP

5.	Data <i>accelerograph</i>	Bendungan di seluruh wilayah NKRI yang sudah terpasang <i>accelerograph</i>	<i>real time</i>	<i>Raw data</i>	Integrasi langsung (<i>server to server</i>)	Direktorat Bina OP
6.	Data dan/atau informasi peringatan dini banjir	Seluruh wilayah Indonesia	data terkini	Mengikuti format yang tersedia	Mengikuti mekanisme yang tersedia	Direktorat Bina OP, BBWS, BWS, Direktorat Bina Teknik SDA
7.	Data dan/atau informasi peringatan dini kekeringan	Seluruh wilayah Indonesia	data terkini	Mengikuti format yang tersedia	Mengikuti mekanisme yang tersedia	Direktorat Bina OP, BBWS, BWS, Direktorat Bina Teknik SDA
8.	Data-data DAS terbaru: Batas peta WS/DAS	Seluruh wilayah Indonesia	data terkini	Mengikuti format yang tersedia	Mengikuti mekanisme yang tersedia	Direktorat SSPSDA
9.	Data penampang sungai	Seluruh wilayah Indonesia	data terkini	Mengikuti format yang tersedia	Mengikuti mekanisme yang tersedia	Direktorat Bina OP
10.	Data Skema buka – tutup bendungan dan pintu air	Seluruh wilayah Indonesia	data terkini	Mengikuti format yang tersedia	Mengikuti mekanisme yang tersedia	Direktorat Bina OP

11.	Data lain di bidang hidrologi sesuai kesepakatan PARA PIHAK	Seluruh wilayah Indonesia	data terkini	Mengikuti format yang tersedia	Mengikuti mekanisme yang tersedia	

PIHAK KEDUA,

GUSWANTO

PIHAK KESATU,

WIDA NURFAIDA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>AK G.</i>	<i>f</i>